



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERHITUNGAN PENETAPAN GAJI PEJABAT PENGELOLA,
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta kemampuan BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
- c. bahwa surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 707/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan kondisi keadaan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Penetapan Gaji Pejabat Pengelola, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
19. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartnaegara Nomor 40 tahun 2015 tentang Pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Berita daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 Nomor 40).

- b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan rumah sakit setingkat dan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu sesuai kemampuan pendapatan rumah sakit; dan
 - d. tingkat kinerja rumah sakit sesuai hasil penilaian kinerja oleh Bupati dan atau Dewan Pengawas.
- (2) Besaran gaji Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
 - (4) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 4

Apabila hasil penilaian kinerja periode tahun sebelumnya belum dilakukan, besaran gaji Pemimpin BLUD ditetapkan sesuai gaji Pemimpin BLUD periode tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Pengelola yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (2) Selisih antara gaji PNS untuk Pejabat Pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Gaji dalam peraturan ini dibayar dari anggaran pendapatan BLUD Rumah Sakit, disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 6

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - 1. unsur tenaga ahli/tokoh masyarakat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - 2. unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD dan dari unsur pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 10% (delapan persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 707/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi atau honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 55**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL JUNI 2015
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN PENETAPAN GAJI
PEJABAT PENGELOLA, HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT.**

PENJELASAN

**PERATURAN BUPATI PEDOMAN PERHITUNGAN PENETAPAN GAJI
PEJABAT PENGELOLA, HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

Gaji pimpinan BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

GD = Indeks Dasar (ID) x Rp. 12,5 juta

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40%

ID = 60% NP + 40% NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = U_{tb} + \frac{(P - P_{tb})}{(P_{ta} - P_{tb})} x (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$NP = U_{ta} - \frac{(P_{ta} - P)}{(P_{ta} - P_{tb})} x (U_{ta} - U_{tb})$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa

P_{tb} = Batas bawah pendapatan pada interval

P_{ta} = Batas atas pendapatan pada interval.

U_{tb} = Batas bawah indeks pada interval pendapatan

U_{ta} = Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = U_{tb} + \frac{(A - A_{tb})}{(A_{ta} - A_{tb})} x (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$A = Uta + \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

- A = Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.
- Atb = Batas bawah total aktiva pada interval.
- Ata = Batas atas total aktiva pada interval
- Utb = Batas bawah indeks pada interval total aktiva
- Uta = Batas atas indeks pada interval total aktiva

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%

Sumber Data : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI